



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer guru SMP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 Juli 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejaka sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 067/04/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Awalia Ramadhani Kadir umur 5 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2014. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung oleh orang tua Penggugat;

5.2. Bahwa Tergugat di tuntutan oleh Penggugat untuk bekerja namun Tergugat malah balik memarahi Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dimana Tergugat setelah pulang dari kota Gorontalo langsung mengemas barang Tergugat dan langsung turun dari rumah tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dimana tempat tinggal Tergugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi berikut.

A. Surat;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 067/04/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi;

1. SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai keponakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan status perawan dan jejak. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang diselenggarakan pada 18 Juli 2014 di Atingola;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Ipilo sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Awalia Ramadhani Kadir. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 mulai tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan ketika Tergugat dituntut oleh Penggugat untuk bekerja namun Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Di mana Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI umur 34 tahun, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai kakak Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan status perawan dan jejak. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut yang diselenggarakan pada 18 Juli 2014 di Atingola;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Desa Ipilo sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Awalia Ramadhani Kadir. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 mulai tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan ketika Tergugat dituntut oleh Penggugat untuk bekerja namun Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Di mana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat dan saat ini tinggal di sana, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2014, adapun penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat di tuntutan oleh Penggugat untuk bekerja namun Tergugat malah balik memarahi Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Di mana Tergugat setelah pulang dari kota Gorontalo langsung mengemas barang Tergugat dan langsung turun dari rumah tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, di mana tempat tinggal

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pongoala, Desa Ipilo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Tergugat telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2014 dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Arham Bobihu bin Arman Bobihu dan Handrawati Sunge binti Kadir Sunge telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171-172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat di tanggung oleh orang tua Penggugat dan ketika Tergugat dituntut oleh Penggugat untuk bekerja namun Tergugat malah balik memarahi Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Di mana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2014 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama Awalia Ramadhani Kadir. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Orang Tua Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat dituntut oleh Penggugat untuk bekerja namun Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama pisah rumah tersebut masing-masing pihak sudah tidak saling memedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqad'ah 1441 H. Hijriyah. Oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	50.000,00	
Biaya	: Rp		310.000,00
Pemanggilan PNBP	: Rp		20.000,00
Panggilan Biaya	: Rp		10.000,00
Redaksi Biaya Materai	: Rp		6.000,00
Jumlah	: Rp		426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)